

REHABILITASI-NAMA BAIK-KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 262/HK.07.4-Kpt/16/Prov/VII/2019 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/ VI/ 2019 yang dibacakan dalam sidang kode terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2019
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 tahun 2017; PKPU NO. 8 Tahun 2018;Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012, No.1 Tahun 2012
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2019.
- Lamp : 1 hal